

MANUSIA HIDUP LESTARI *melalui* ETIKA PANGAN

Editor:

Agustinus Ryadi

Kontributor:

Indah Eprillati & Indah Kuswardani



PENERBIT PT KANISIUS



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA
MANDALA SURABAYA**

Manusia Hidup Lestari Melalui Etika Pangan

1016003095

© 2016 - PT Kanisius

Buku ini diterbitkan atas kerja sama

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

dan

Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Jl. Raya Kalisari Selatan no.1, Pakuwon City-Surabaya

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	18	17	16

Desain isi : Oktavianus

Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-5092-6

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Judul buku ini mengingatkan saya akan Victor Frankl, seorang ahli filsafat sekaligus psikiater dan ahli psikologi. Ia diberi julukan nabi yang mewartakan makna hidup. Dalam salah satu bukunya ia menulis,

“Pada suatu hari seorang guru fisika di sebuah sekolah menengah menerangkan kepada siswanya bahwa hidup manusia tidak lain adalah proses pembakaran. Mendengar keterangan sang guru itu, seorang siswa secara spontan melontarkan suatu pertanyaan tajam yang bernada menggugat, “Kalau begitu, lalu apa artinya hidup manusia di dunia ini?”¹.

Ia menjelaskan bahwa keinginan akan makna adalah keinginan yang paling utama manusia yang semakin menguat pada masa remaja. Apalagi, ia melibatkan dirinya secara langsung pada persoalan yang menyangkut makna hidup dalam wujudnya yang konkret di kamp konsentrasi.

Judul buku ini *Manusia Hidup Lestari melalui Etika Pangan* merupakan keyakinan kami, para penulis. Kami berkeyakinan bahwa etika membantu manusia, sebagai makhluk yang berpikir dapat mempertanggungjawabkan sikap-sikapnya terhadap permasalahan baru yang berkaitan dengan pangan. Ia tidak menemukan dan menentukan sikap praktisnya sendiri, melainkan dalam memberi penilaian terhadap segi normatif dalam pengalamannya itu. Manusia zaman sekarang mengetahui banyak hal mengenai pangan, tetapi kualitas pengetahuan akan pangan tidak selalu terjamin.

Judul buku ini *Manusia Hidup Lestari melalui Etika Pangan* memiliki tujuan ganda, yakni merenungkan kehidupan manusia yang menjauhkan diri dari etika pangan, sekaligus menyapa para ilmuwan supaya meletakkan kembali ilmunya dalam konteks yang mendasar,

¹ E. Koeswara, *Logoterapi: Psikoterapi Viktor Frankl*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm.11.

yakni filsafat (*Philosophia est mater scientiarum*). Penyunting menghargai kehendak baik kedua rekan dosen Fakultas Teknologi Pangan UKWMS untuk menulis bersama dalam wujud sebuah buku.

Teknologi pangan pada hakikatnya adalah jasa pangan demi kepentingan manusia. Informasi ini tidak identik dengan “pengetahuan”, karena pengetahuan tersebut tenggelam dalam informasi yang menggunakan angka ketimbang uraian filosofis, yang mengarah ke makna dan standar etika berbisnis (melibatkan produsen dan konsumen pangan).

Saya, sebagai penyunting, meletakkan etika pangan dalam kerangka yang mendasar, yakni hakikat kehidupan manusia. Menyadari bahwa kehidupan mengandung unsur dinamika dan gerak, maka manusia tidak dapat lepas dari etika. Etika di sini bukanlah hanya “melakukan sesuatu dengan benar”, melainkan merupakan pendekatan sistematis untuk menentukan “cara yang benar dalam bertindak”. Oleh sebab itu, saya menulis prolog mengenai hakikat kehidupan manusia lestari (Prolog Pertama) dan etika pangan (Prolog Kedua).

Mengapa kata “prolog” dan “epilog” digunakan dan mengapa ada dua prolog? Buku ini ibarat suatu peristiwa “menghimpun”², dari “kekacauan” perbedaan yang dapat diidentifikasi sebagai satu. Oleh sebab itu Herakleitos mengatakan, siapa yang mendengarkan *logos* (universal) akan mengakui bahwa semua hal adalah satu. Tujuan dua prolog ini adalah mempersiapkan pikiran pembaca agar ia dapat mengikuti ketiga bagian buku ini.

Buku ini dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni pertama, kajian kasus-kasus “kriminalisasi” pangan. Kedua, upaya apa saja untuk melampaui kasus-kasus pangan. Ketiga, sistem organisasi, pengawasan, dan pengendalian yang menjadi kontribusi buku ini.

² Adapun kata “prolog” terdiri atas *pro* dan *logos* dan berasal dari kata Yunani *legein*, “menghimpun”. Kata *logos* adalah sangat terkait erat dengan rasionalitas. *Logos* pun dapat berarti “kata”, sesuatu yang merumuskan benda atau laku yang beraneka ragam sebagai satu acuan. *Logos* menyusun alur dan struktur cerita dalam prosa, mengatur argumentasi dalam diskursus.

Akhirnya, penyunting memberi epilog³ yang merupakan kritik terhadap etika pangan.

Tulisan-tulisan dari dosen Fakultas Filsafat dan dosen-dosen Fakultas Teknologi Pangan UKWMS diolah kembali untuk diterbitkan agar dapat menjangkau pembaca yang lebih luas. Saya menyampaikan terima kasih kepada kedua kolega, Indah Epriliati, PhD & Ir. Indah Kuswardani, MP., yang telah memberikan kontribusi penuh dan bekerja sama untuk buku ini. Saya menyampaikan terima kasih juga kepada sdr. Adven Sarbani, yang telah membaca dan mengoreksi bahasa buku ini. Ucapan terima kasih juga saya arahkan kepada sdr. Thomas Luis Prabowo, Kepala Kantor Pemasaran PT Kanisius – Surabaya, yang telah memungkinkan penerbitan buku ini.

Surabaya, 10 Oktober 2016

Agustinus Ryadi

³ Kata “epilog” terdiri atas kata Yunani *epi* (pada/di atas) dan *logos* (sabda, buah pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti). Bagian penutup pada buku ini menyampaikan kritik terhadap etika pangan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
PROLOG I Hakikat Kehidupan Manusia Lestari.....	1
Agustinus Ryadi	
PROLOG II Etika Pangan.....	23
Agustinus Ryadi	
BAGIAN I Kajian Kasus-kasus “Kriminalisasi” Pangan.....	51
Indah Epriliati & Agustinus Ryadi	
BAGIAN II Upaya Melampaui Kasus-Kasus Pangan.....	135
Indah Epriliati & Indah Kuswardani	
BAGIAN III Sistem Organisasi Pengawasan dan Pengendalian..	193
Indah Epriliati dan Indah Kuswardani	
EPILOG Kritik Terhadap Etika Pangan	233
Agustinus Ryadi	
Lampiran.....	243
Indeks.....	271
Riwayat Hidup Penulis.....	275

PROLOG II

Etika Pangan

Agustinus Ryadi

Ada beberapa isu etika berkaitan dengan pangan. Kita semua membutuhkan pangan yang cukup, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk bertahan hidup dan sehat. Pada kenyataannya, jutaan manusia tidak cukup makan, bahkan kelaparan, sementara manusia-manusia lain mendedikasikan waktunya untuk mengurangi berat badan dengan cara diet. Contoh-contoh ini sudah cukup membuat kita serba salah dengan penetapan suatu etika pangan.

Perhatian pada hal-hal etis dibatasi oleh penemuan contoh-contoh ketidakadilan tersebut di atas⁶². Beberapa pertanyaan sebagai alur bagian ini adalah: Apakah pangan yang merupakan senyawa sintesis merupakan isu etika? Mengapa ada etika pangan? Bagaimana kewajiban-kewajiban moral produsen pangan? Bagaimana etika pangan menjadi solusi?

1. Apakah Pangan yang Merupakan Senyawa Sintesis Merupakan Isu Etika?

Memiliki pangan yang cukup di sepanjang musim adalah selalu status masalah pokok dari masyarakat kita dewasa ini. Banyak penduduk dunia ketiga dan keempat masih hidup dengan sedikit pangan pada saat ini. Hal ini yang ditengarai oleh Peter Singer⁶³ sebagai tanggung jawab penduduk dunia pertama dan kedua untuk

⁶² Ben Mepham (Ed.), *Food Ethics*, Routledge, London & New York, 1996, hlm. xi.

⁶³ Peter Singer, *Satu Bumi: Etika bagi Era Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2012 (Orig. Inggris 2002), hlm.145-183.

mengatasi kecukupan pangan di dunia ketiga dan keempat. Alasannya jelas adalah globalisasi.

Suatu “status etika” harus memberi makanan yang cukup kepada populasi, yakni jaminan sosial. Konsep tersebut yang memiliki akar kebenaran antik seperti Ptahhotep nyatakan dalam teks pengajarannya, sebuah kebijaksanaan kuno di Mesir menghadapi zaman milenium ketiga: “barangsiapa yang memiliki perut kosong adalah sebuah penentu” dan dengan cara yang sama dapat diinterpretasikan dengan usulan Sovrano Kheti, putra Merikara, akan metode adaptasi untuk mengatasi para pemberontak atau pemberontakan rakyat: “Orang yang miskin dapat menjadi seorang musuh, barangsiapa memerlukan dapat menjadi seorang pemberontak. Kelompok yang pemberontak, pada akhirnya karena alasan makanan; pada saat sebagian besar marah, mengarah pada tempat penyimpanan gandum”⁶⁴.

Etika makan sangat berkaitan erat dengan pendidikan memberi makan dari setiap orang. Pengetahuan akan pentingnya penerimaan makanan menunjuk kepada jenis kelamin, umur, macam aktivitas, fisik dan lain-lain; namun hal yang lebih penting adalah pengetahuan yang berhubungan dengan kapasitas memberi makanan untuk memenuhi keperluan untuk memberi makanan, yakni kemampuan untuk pemberian makanan dan kemungkinan untuk memperkembangkannya⁶⁵.

Demikian makanan didefinisikan sebagai materi yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air yang digunakan tubuh untuk tetap tumbuh, memperbaiki dan proses vital dan memberi energi⁶⁶. Namun tidak cukup, banyak reaksi biokimia di mana sedikit protein merupakan dasar dari kesehatan. Keperluan akan makanan adalah mutlak, maka perlu ada kewajiban untuk

⁶⁴ Bdk. Giorgio Calabrese, “Del nutrire”, dalam Alberto Sinigaglia (a cura di), *La saggezza del vivere*, DIABASIS, Reggio Emilia Italia, 2003: 29-32.

⁶⁵ Bdk. Giorgio Calabrese, “Del nutrire”, dalam Alberto Sinigaglia (a cura di), *Op. Cit.*: 30.

⁶⁶ <http://nws.merriam-webster.com/pendictionary/>. Diunduh pada 17 Maret 2016.

menjamin keamanan pemberian makanan, keperluan akan makanan, yakni kewajiban untuk menjamin “keamanan makanan”.

Apakah pangan yang merupakan senyawa sintetis memiliki dasar etis? Jawabannya dengan tegas: tidak! Karena pangan yang merupakan hasil kimia tidak pernah menyentuh moral dan tidak pernah menentukan tujuan-tujuan. Hanya cara-caralah yang termasuk kompetensinya⁶⁷. Senyawa sintesis yang paling luar biasa, hanya mampu menemukan dan melaksanakan apa yang dalam kegiatan manusiawi, menyangkut pelaksanaannya; semua yang berhubungan dengan penetapan dan penggunaan cara-cara; penggunaan dan pembuatan pangan. Mesin tidak mampu berbuat apa-apa.

2. Mengapa Ada Etika Pangan?

Pangan merupakan unsur hakiki bagi keberlangsungan hidup karena pangan dapat menjadi sumber penyakit dan kematian⁶⁸. Pangan merupakan unsur penting dalam masyarakat. Hampir semua orang terlibat di dalamnya. Kita sendiri terlibat dalam produksi pangan atau penyediaan jasa pangan yang diperlukan oleh orang lain. Kalau pangan merupakan fenomena sosial yang begitu hakiki, pangan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk aturan-aturan moral.

Pembahasan mengenai etika pangan didorong oleh tulisan dari Budi Winarno, “Krisis dan Ketahanan Pangan”⁶⁹. Hal ini memiliki dampak pada keberlangsungan hidup manusia. Istilah “ketahanan pangan” adalah suatu konsep yang baru muncul pada waktu Konferensi Pangan Dunia pada tahun 1974. PBB baru membuat definisi atas ketahanan pangan setahun kemudian. Ketahanan pangan adalah “ketersediaan pangan dunia yang cukup dalam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeimbangkan fluktuasi produksi dan harga”. Menurut FAO (1992),

⁶⁷ Bdk. Louis Leahy (2001): 64.

⁶⁸ Bdk. Ben Mepham (Ed.), *Food Ethics, Professional Ethics*, Routledge, London & New York, 1996, hlm. xi.

⁶⁹ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2014, hlm. 199-200.

ketahanan pangan merupakan “situasi di mana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif”.

Hal-hal di atas menimbulkan keyakinan bahwa pangan tidak terlepas dari segi-segi moral. Pangan tidak hanya penetapan dan penggunaan cara-cara, melainkan juga penggunaan dan pembuatan pangan. Pangan memiliki juga suatu makna moral. Mengapa perihal pangan harus berlaku etis? Pertanyaannya bukan mengenai kenyataan faktual, melainkan tentang normativitas: seharusnya bagaimana dan apa yang menjadi dasar untuk keharusan itu?

Pertanyaan mengapa harus ada etika pangan sebenarnya sama dengan pertanyaan mengapa manusia harus berlaku etis. Kita akan mempelajari dua jawaban dan menerapkan pada situasi pangan. Jawaban pertama adalah kontrak sosial. Manusia adalah makhluk sosial, terlebih setiap kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Hal ini menuntut kesepakatan bersama akan norma-norma dan nilai-nilai moral. Umat manusia seakan-akan mengadakan kontrak⁷⁰ yang mewajibkan setiap anggotanya untuk berpegang pada norma-norma dan nilai-nilai moral. Jawaban kedua adalah keutamaan⁷¹. Keutamaan adalah disposisi tetap dalam diri manusia untuk melakukan yang baik. Yang baik adalah nilai intrinsik, yang berarti baik adalah baik karena dirinya sendiri. Manusia yang berlaku etis adalah baik, baik secara menyeluruh. Orang yang menyediakan dan mengkonsumsi makanan harus memiliki integritas moral. Mereka bertindak apa pun yang berkaitan dengan pangan harus dengan pertimbangan moral. Mereka selalu mempertahankan integritas moral yang tinggi.

Dua pertanyaan yang dapat sebagai pemandu bagian ini, yakni: pertama, bagaimana etika penyedia pangan? Kedua, bagaimana etika konsumsi pangan?

⁷⁰ Bdk. K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya: 21, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 378-379.

⁷¹ Bdk. K.Bertens (2000), *Op. Cit.*, hlm. 379-380.

2.1. Bagaimana Etika Penyedia Pangan dan Etika Konsumsi Pangan

Penulis tidak bermaksud untuk mereduksi etika konsumsi pangan dengan norma-norma atau prinsip-prinsip etika, melainkan mereka merupakan konsekuensi dari segi objektivitas etika. Segi objektivitas etika ini paling nampak dalam empat prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh Tom Beauchamp dan James Childress⁷². Meski prinsip-prinsip dasar ini dikenakan kepada para dokter, tetapi dapat diberlakukan kepada produsen dan konsumen pangan. Empat prinsip dasar tersebut di atas adalah: (1) tidak merugikan; (2) berbuat baik; (3) menghormati otonomi; (4) keadilan.

2.1.1. Tidak Merugikan

Prinsip “tidak merugikan” lebih dikenal dengan nama *the principle of nonmaleficence* (Asal kata Latin: *non* = tidak, *mal* = buruk, *ficere* = melakukan). Prinsip ini berakar kuat dalam tradisi etika kedokteran sejak Hippokrates, *primum non nocere*, “Yang terpenting adalah jangan merugikan”. Jika kita tidak dapat berbuat baik kepada seseorang, maka sekurang-kurangnya kita wajib tidak merugikan orang tersebut. Prinsip pertama ini memiliki sifat negatif yakni tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, melainkan hanya mengatakan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kerugian biasa dimengerti dalam arti sempit sebagai kerugian fisis. Namun kerugian dapat dimengerti dalam arti yang lebih luas, misalnya menyangkut harta milik, nama baik, atau kebebasan. Juga arti risiko untuk mengalami di kemudian hari, misalnya tindakan medis yang tidak perlu. Contohnya: asuransi seolah-olah “diperas” karena harus membayar untuk jasa yang tidak diperlukan, *sectio caesarea* untuk ibu hamil yang pada kenyataannya tidak ada indikasi khusus untuk itu. Kalau dipikir lebih dalam, tindakan-tindakan yang tidak diperlukan itu bertentangan dengan prinsip keadilan.

⁷² Tom L. Beauchamp & James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, New York, 1977.

Ada beberapa prinsip dan distingsi yang melengkapi prinsip tidak merugikan⁷³, untuk memeriksa boleh tidaknya risiko yang merugikan, yakni prinsip efek ganda, prinsip totalitas, perbedaan antar membunuh dan membiarkan pasien meninggal, distingsi antara sarana biasa dan sarana luar biasa. Prinsip efek ganda berasal dari teologi Katolik, tetapi telah diterima secara umum sebagai prinsip yang bisa menentukan apakah kerugian boleh diterima atau tidak.

Prinsip efek ganda wajib memenuhi empat syarat agar dapat diterapkan dengan absah. Syarat pertama adalah tindakan yang hendak kita laksanakan tidak boleh memiliki sifat buruk dari segi moral. Syarat kedua adalah kerugian tidak boleh menjadi sarana untuk mencapai efek yang baik. Tujuan yang baik tidak menghalalkan sarana. Syarat ketiga adalah efek yang merugikan tidak boleh dimaksudkan secara langsung. Syarat keempat adalah harus ada alasan proporsional untuk melakukan perbuatan, bagaimanapun akibat perbuatan tersebut.

2.1.2. Berbuat Baik

Prinsip ini berbunyi *the principle of beneficence* dalam etika bahasa Inggris. Kata bahasa Latin yang merupakan asal prinsip ini adalah *bene* = baik; *ficere* = melakukan, berbuat. Bahasa Indonesia berbunyi prinsip berbuat baik. Penulis memaksudkan berbuat baik sebagai kewajiban dalam konteks etika pangan. Karena ada berbuat baik sebagai cita-cita moral, seperti karya amal, pelaksanaan belas kasih, altruisme, dan sebagainya.

Kewajiban umum untuk berbuat baik tidak hanya dikenakan pada kewajiban umum untuk berbuat baik, melainkan juga kewajiban berbuat baik terhadap pengemis atau terhadap yatim piatu tertentu. Setiap orang (kalau keadaan mengizinkan) memiliki kewajiban umum untuk berbuat baik.

Pemikiran di belakang dari prinsip berbuat baik adalah bahwa karena kita telah menerima banyak hal dari *liyan*, kita pun wajib

⁷³ Bdk. Tom L. Beauchamp & James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, New York, 1977, hlm. 97 dan seterusnya.

untuk membalas jasa mereka. berbuat baik adalah cara untuk menjamin sikap timbal balik hubungan kita satu dengan yang lain dan cara untuk menyampaikan kepada *liyan* apa saja yang telah kita terima pada masa lampau⁷⁴.

Prinsip berbuat baik memiliki batas, yakni kerugian bagi diri orang yang berbuat baik. Tom L. Beauchamp & James F. Childress mengajukan empat pertimbangan sejauh mana kita terikat dengan kewajiban untuk berbuat baik sehingga kita tidak akan merugikan diri kita sendiri. Pertimbangan pertama adalah kita mempertanyakan “Orang yang wajib kita bantu sedang mengalami bahaya besar atau risiko kehilangan sesuatu yang penting?” Pertimbangan kedua adalah “Apakah aku sanggup melakukan secara langsung untuk mencegah terjadinya kerugian atau kehilangan tersebut?” Pertimbangan ketiga adalah “Apakah perbuatan baikku akan mencegah terjadinya kerugian atau kehilangan itu?” Pertimbangan keempat adalah “Apakah manfaat yang akan diterima orang itu melampaui kerugian bagi diriku sendiri dan membawa risiko minimal bagi diriku sendiri?”

2.1.3. Menghormati Otonomi

Istilah “otonomi” berasal dari bahasa Yunani *autos* (sendiri) dan *nomos* (hukum, peraturan, pemerintahan), yang berarti mengatur dirinya sendiri⁷⁵. Otonomi dapat berarti kebebasan seseorang untuk mengambil keputusan sendiri atau kemandirian dalam mengatur urusannya sendiri (otonomi individual).

Istilah “otonomi” mengandung unsur “hak”. Dasar terdalam bagi otonomi adalah martabat manusia. Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai benda. Prinsip menghormati otonomi memiliki dua unsur yang berbeda: Pertama, orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan apa yang akan terjadi atau dilakukan dengan dirinya. Kedua, orang harus mampu untuk mewujudkan rencana. Otonomi berisi kemampuan untuk mewujudkan dan melaksanakan apa yang telah diputuskan.

⁷⁴ Bdk. Tom L. Beauchamp & James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, New York, 1977, hlm. 135 dan seterusnya.

⁷⁵ Bdk. Anton Bakker, *Antropologi Metafisik*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 25.

Otonomi ingin menegaskan bahwa kita sendiri menjadi nakhkoda pada kapal kita. Otonomi meminta rasa tanggung jawab yang kuat bagi kehidupan kita sendiri. Ia menekankan kreativitas dan produktivitas dan menolak konformitas. Ia menuntut bahwa kita sendirilah yang menentukan siapakah kita ini dan selalu bersedia untuk bertanggung jawab atas pilihan tersebut.

Kritik-kritik dapat diajukan kepada prinsip ketiga ini terutama dalam dunia pangan, antara lain: kalau prinsip ini ditempatkan terlalu sentral dalam etika pangan maka akan berbenturan dengan kewajiban para penyedia pangan. Misalnya, konsumen menolak harga terlalu mahal.

Prinsip menghormati otonomi perlu memperhatikan kritik yang diajukan oleh kubu komunitarianisme. Ia menegaskan bahwa keputusan moral tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya pada zaman tertentu. Manusia selalu mengambil keputusan moral dengan berkiblat pada nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya serta tanggung jawab moral lain yang mungkin kita miliki. Jalan keluar yang ditawarkan oleh Beauchamp dan Childress adalah pembedaan otonomi tingkat pertama dan otonomi tingkat kedua⁷⁶.

2.1.4. Keadilan

Membicarakan prinsip keadilan berarti melibatkan orang lain juga dalam hubungan satu sama lain (masyarakat). Keadilan telah dipelajari sejak permulaan sejarah filsafat, maka penulis memulai definisi dari kekaisaran Roma yang mengutamakan hukum dan menciptakan suatu sistem hukum yang bagus. Definisi keadilan adalah *tribuere suum cuique*. Kata *tribuere* berarti memberikan, kata *cuique* berarti kepada setiap orang; kata *suum* berarti apa yang dia empunya, yang menjadi haknya.

Ada tiga kemungkinan keadilan dalam rangka hubungan antara masyarakat dan individu, keadilan yang terkait dengan kewajiban

⁷⁶ Bdk. Tom L. Beauchamp & James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press, New York, 1977, hlm. 56.

individu terhadap masyarakat, kewajiban masyarakat terhadap individu-individu, dan kewajiban antara individu satu sama lain. Dengan demikian, timbul tiga macam keadilan: keadilan umum⁷⁷, keadilan distributif⁷⁸, dan keadilan komutatif⁷⁹.

Jika kita memandang pembagian keadilan di atas dalam perspektif etika pangan, yang memiliki relevansi untuk kita terutama keadilan distributif dan komutatif. Produsen dan konsumen pangan sering berurusan dengan perjanjian dan kontrak. Namun jenis keadilan yang mengakibatkan paling banyak kesulitan adalah keadilan distributif. Persoalannya terletak pada membaginya: sebaiknya membagi bagaimana, bagaimana kita bisa membagi, sehingga tidak ada yang mendapat terlalu banyak dan tidak ada yang mendapat kurang?

Persoalan muncul yang dinilai penting dan mendesak adalah bagaimana pelayanan keamanan pangan sebagai *a primary social good* (John Rawls)⁸⁰, sebagai hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua, harus dibagi dalam masyarakat? Keadilan distributif memiliki dua ciri khusus, yakni: kelangkaan dan apa yang tergantung pada manusia. Pangan yang langka harus dibagi-bagi. Pangan yang langka menjadi objek perebutan dan menimbulkan masalah keadilan. Di mana manusia berdaya dan dapat berpengaruh sebagai produsen maupun konsumen pangan, di situ juga muncul soal keadilan. Hal yang terjadi di dalam kemampuan manusia, maka termasuk tanggung jawabnya.

⁷⁷ Keadilan umum: "Para warga masyarakat diwajibkan untuk memberikan kepada masyarakat (secara konkret berarti: negara) apa yang menjadi haknya", Lih. K. Bertens, *Etika Biomedis*, Seri Filsafat Atma Jaya: 29, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

⁷⁸ Keadilan distributif karena "mengurus pembagian (fasilitas, barang, atau apa saja) kepada para anggota masyarakat", Lih. K. Bertens, *Etika Biomedis*, Seri Filsafat Atma Jaya: 29, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 89-90.

⁷⁹ Bdk. K. Bertens, *Etika Biomedis*, Seri Filsafat Atma Jaya: 29, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 89. Keadilan komutatif adalah setiap orang atau kelompok harus memberikan haknya kepada orang atau kelompok lain. Istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah "keadilan tukar-menukar".

⁸⁰ Bdk. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Edisi Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 152-158.

2.1.5. Matrik Etika

Pendekatan empat prinsip ke etika pangan dikritisi sebagai pendekatan yang tidak sesuai lagi dengan tantangan kedaulatan pangan dewasa ini dan alternatif pendekatan-pendekatan.

Prinsip tidak merugikan dan berbuat baik terkait erat satu sama lain. Maka dua prinsip ini dijadikan satu menjadi prinsip “menghargai well-being”⁸¹.

	Well-being	Autonomy	Justice
Treated organism	e.g. Animal welfare	e.g. Behavioural freedom	Respect for <i>telos</i>
Producers (e.g. farmers)	Adequate income and working conditions	Freedom to adopt or not adopt	Fair treatment in trade and law
Consumers	Availability of safe food, acceptability	Respect for consumer choice (labelling)	Universal affordability of food
Biota	Conservation of the biota	Maintenance of biodiversity	Sustainability of biotic populations

2.2. Etika Penyedia Pangan

Persoalan yang mau dijawab adalah apakah produsen bertanggung jawab, bila produknya mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Istilah yang dipakai oleh literatur etika bisnis Amerika mengenai hal ini adalah *product liability*. Kalau memang begitu, apa yang menjadi dasar teoretis untuk tanggung jawab tersebut. Produsen harus menjamin bahwa produknya pada saat pembelian dalam keadaan prima, sehingga bisa dipakai dengan aman. Jadi, terhadap suatu produk yang baru dibeli dan dipakai, produsen maupun konsumen masing-masing memiliki tanggung jawab. Tiga teori

⁸¹ Ben Mepham (Ed.), *Food Ethics, Professional Ethics*, Routledge, London & New York, 1996, hlm. 106.

dasar tanggung jawab produsen, yakni teori kontrak, teori perhatian semestinya, dan teori biaya sosial⁸².

Teori pertama yang mendasari tanggung jawab produsen adalah *teori kontrak*. Hubungan antara produsen dan konsumen dilihat sebagai semacam kontrak dan kewajiban produsen terhadap konsumen berdasarkan pada kontrak itu. Produsen memiliki kewajiban terhadap konsumen berdasarkan pada kontrak tersebut. Ia menyampaikan ciri-ciri produk dan konsumen berhak memperoleh produk itu setelah melunasi menurut cara pembayaran yang telah disepakati. Hak pembeli maupun kewajiban produsen mendapat pendasaran dari kontrak.

Suatu teori yang paling baik pun tidak terlepas dari kekurangannya. Maka ada baiknya dikemukakan beberapa kritik terhadap teori kontrak ini. Ada tiga kritik sekurang-kurangnya terhadap teori ini.

- a. Teori kontrak mengandaikan bahwa produsen dan konsumen berada pada kedudukan yang sama⁸³. Pada kenyataannya, produsen mengetahui proses dari sebuah produk secara mendetail, sedangkan konsumen menghadapi banyak sekali produk sejenis sekaligus. Ia sangat bergantung pada informasi dan kedapat-terpercaya dari pihak produsen karena konsumen tidak memiliki waktu dan keahlian untuk memeriksa banyak sekali produk satu per satu.
- b. Teori kontrak mengandaikan hubungan langsung antara produsen dan konsumen⁸⁴. Pada kenyataannya, konsumen jarang berhubungan langsung dengan produsen. Teori kontrak menjadi tidak realistis dalam kasus ini karena tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Para pendukung teori kontrak menyetujui bahwa hubungan antara produsen dan konsumen dapat berlangsung melalui periklanan tentang

⁸² Bdk. K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya: 21, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 233-239.

⁸³ Bdk. K. Bertens (2000), hlm.235.

⁸⁴ Bdk. K. Bertens (2000), hlm.235.

produk atau media sosial seperti whats-up, line, twitter, dan lain-lain.

- c. Teori kontrak tidak cukup untuk melindungi konsumen dengan baik⁸⁵. Pada kenyataannya, konsumen telah menyetujui kontrak jual beli, tetapi ia tidak mendapat jaminan tentang produk dari produsen tersebut dapat diandalkan atau tidak, akan berumur lama atau tidak, akan aman atau tidak, dan sebagainya. Dengan kata lain, perlindungan konsumen belum dijamin pelaksanaannya.

Teori kedua adalah *teori perhatian semestinya* yang biasa dikenal sebagai *the due care theory*⁸⁶. Perhatian di sini dipahami sebagai perhatian efektif yang bersedia mengambil tindakan seperlunya. Teori ini sangat berbeda dengan teori kontrak. Teori ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa konsumen selalu dalam posisi lemah. Teori ini mau mementingkan kepentingan konsumen. Ia memiliki kewajiban untuk menjaga agar si konsumen tidak mengalami kerugian dari produk pangan yang dibelinya. Motto yang dipegang adalah *caveat venditor* (“hendaklah si penjual berhati-hati”).

Teori perhatian semestinya memiliki dasar etika yang kuat, yakni teori deontologi, utilitarianisme, dan teori keadilan⁸⁷. Norma “tidak merugikan” berdasarkan pada teori deontologi ketika produsen memperlakukan konsumen atau orang lain tidak sebagai sarana, melainkan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Konsekuensinya adalah bahwa orang lain memiliki hak untuk dibantu secara positif pada saat ia tidak bisa membantu diri sendiri. Kalau norma “tidak merugikan” didasarkan pada teori utilitarianisme dan diterima, maka setiap orang akan beruntung di dalam masyarakat. Norma “tidak merugikan” berdasarkan pada teori keadilan ketika kita membagi dengan adil apa yang disebut nilai-nilai sosial yang primer, artinya

⁸⁵ Bdk. K. Bertens (2000), hlm.235-236.

⁸⁶ Bdk. K. Bertens (2000), hlm.236.

⁸⁷ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 237.

hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi hidup yang pantas sebagai manusia dan warga masyarakat⁸⁸.

Suatu teori yang paling baik pun tidak terlepas dari kekurangannya. Maka ada baiknya dikemukakan dua kesulitan terhadap teori ini. Kesulitan *pertama*, teori perhatian semestinya tidak mudah untuk menentukan arti “semestinya” ada saat produsen harus memberikan “perhatian semestinya”⁸⁹. Kesulitan *kedua*, produsen tidak selalu mengetahui semua akibat negatif sebuah produk⁹⁰. Alasannya, pengetahuan produsen itu terbatas karena kadang-kadang terjadi, akibat produk baru tampak setelah lama dipakai.

Teori ketiga disebut dengan *teori biaya sosial (the social costs theory)*⁹¹. Ia menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam memakai produk tersebut. Produsen tetap bertanggung jawab walau produsen telah mengambil segenap tindakan yang seharusnya dalam rancangan dan produksi produk terkait serta ia telah memperingatkan konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pemakaian produk. Semua akibat negatif dari produk harus dibebankan kepada produsen menurut teori ini.

Teori biaya sosial ini adalah sebuah bentuk paling ekstrem dari semboyan *caveat venditor* (“hendaklah si penjual berhati-hati”)⁹². Walaupun berada dalam situasi dan kondisi yang paling menguntungkan bagi pihak konsumen, teori ini tidak lepas dari beberapa keberatan, baik di pihak produsen maupun di pihak konsumen.

- a. Teori biaya sosial tampak kurang adil. Alasannya, teori ini menganggap bahwa orang harus bertanggung jawab atas perihail yang tidak diketahui atau tidak bisa dihindari.
- b. Teori biaya sosial membawa kerugian ekonomis, terutama di pihak produsen. Produsen dipaksa untuk mengambil asuransi

⁸⁸ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 101.

⁸⁹ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 237.

⁹⁰ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 238.

⁹¹ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 238.

⁹² Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 238-239.

- terhadap klaim kerugian konsumen. Konsumen dapat menuntut produsen di pengadilan karena alasan *remeh temeh*.
- c. Teori biaya sosial merugikan konsumen. Produsen akan menaikkan biaya produksi karena banyaknya tuntutan ganti rugi.
 - d. Teori biaya sosial ini kurang memperhatikan tanggung jawab konsumen. Teori ini terlalu membebankan segenap tanggung jawab kepada produsen, walau konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati sebelum membeli produk.

3. Bagaimana Kewajiban-kewajiban Moral Produsen Pangan?

Bisnis tidak bisa lepas dari etika. Etika pangan menyangkut hubungan antara produsen dan konsumen. *Good business, good ethics* yang masih berlaku sebagai pegangan emas bagi penyedia pangan⁹³. Mengapa titik beratnya lebih pada produsen atau penyedia pangan? Ada dua alasan yang mendasar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Alasan pertama, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan untuk dirugikan. Alasan kedua, konsumen membayar produsen untuk menyediakan pangan secara profesional⁹⁴.

Produsen pangan memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin keamanan produk⁹⁵. Tanggung jawab moral bisnis tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban moral bisnis yang lain, yakni tanggung jawab yang berkaitan dengan kualitas produk, harga, dan pemberian label serta pengemasan⁹⁶.

Produsen pangan memiliki tanggung jawab dalam kualitas produk atau makanan. Produsen wajib memenuhi apa yang dijanjikan olehnya dan apa yang wajar diharapkan oleh konsumen. Konsumen tidak boleh ditipu oleh produsen dan penjual pangan. Ketentuan-

⁹³ Bdk. Kees Berten, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya: 21, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 376-379

⁹⁴ Bdk. A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Edisi Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 187.

⁹⁵ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 232-239.

⁹⁶ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 240-246.

ketentuan yang lazim harus dipenuhi, misalnya, halal, aman, komponen kimianya, tidak mengandung alkohol, masa kadaluarsa, dan seterusnya. Produsen pangan wajib untuk menginformasikan dengan benar suatu pangan yang dijual⁹⁷. Tanggung jawab produsen pangan ini sangat rentan dari kualitas pangan yang diproduksi. Siapa yang mengawal proses pembuatan pangan yang siap saji? Lebih jauh lagi, kualitas produk atau makanan bukan hanya merupakan tuntutan etis, melainkan juga suatu syarat untuk mencapai keberhasilan bisnis.

Produsen pangan memiliki tanggung jawab dalam soal harga. Karena harga di bawah kendali produsen pangan. Ia menghitung banyak faktor, seperti biaya produksi pangan, pajak, laba yang wajar, biaya investasi. Harga yang adil merupakan penerapan dua prinsip, yakni pengaruh pasar dan stabilitas harga, dalam dunia dewasa ini⁹⁸. Pemerintah (pengurus negara) dan pengusaha swasta (baca: produsen pangan) perlu bekerja sama untuk menentukan harga pangan yang stabil⁹⁹.

Produsen pangan memiliki tanggung jawab dalam pemberian label (*labeling*) dan pengemasan (*packaging*). Pemberian label dan pengemasan dapat menimbulkan masalah etis. Produsen pangan biasa memberi label dan mengemas produknya agar melindungi produk, memungkinkan penggunaan produk dengan mudah, dan memberi informasi tentang produk pangan tersebut. Fungsi kemasan, yang adalah untuk mempromosikan produk menjadi sangat penting di era toko retail dewasa ini. K. Bertens menjelaskan bahwa tuntutan etis dari pemberian label dan kemasan harus mengandung informasi yang benar, melindungi konsumen, harus jelas dan mudah dimengerti, dan tidak boleh menyesatkan¹⁰⁰.

⁹⁷ Bdk. A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Edisi Baru, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 188. penulis dapat membacanya sebagai hak konsumen, yakni berhak mendapat informasi yang lengkap dan benar.

⁹⁸ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 242-243.

⁹⁹ Bdk. Dwi Andreas Santosa, "Kelola Harga Pangan", *KOMPAS*, 8/6/2016; Lih. Khudori, "Rezim Stabilisasi Pangan", *KOMPAS*, 2/9/2015. Pikiran dasar dari Immanuel Kant perlu dipegang adalah bahwa manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan sebagai sarana belaka.

¹⁰⁰ Bdk. K. Bertens (2000), hlm. 246.

4. Bagaimana Etika Pangan Menjadi Solusi?

Kalau manusia memiliki etika pangan, maka kita dapat melestarikan hidup manusia yang selalu membutuhkan pangan. Kata-kata bijak yang dikutip dari Giorgio Calabrese hendaknya menjadi perhatian kita: “Lebih baik menambah hidup setiap hari daripada tidak menambah hari dari kehidupan!”

Keberlangsungan nyata menuntut dasar etika yang berbeda, yakni pendekatan yang berbeda dalam produksi makanan dan sedikit umat manusia menuntut bahwa orang lain memberi makanan kepada mereka. Ada tiga hal sekurang-kurangnya yang perlu diperhatikan supaya etika pangan menjadi solusi bagi kasus-kasus kriminalisasi pangan, yakni empat unsur penting dalam realitas moral, sistem pangan yang berkelanjutan, serta ketahanan dan kedaulatan pangan.

4.1. Empat Unsur Penting dalam Realitas Moral

Ada empat unsur yang memiliki peranan dalam realitas moral, yakni pelaku moral, perbuatan, situasi dan kondisi, serta konsekuensi perilaku moral¹⁰¹.

4.1.1. Pelaku Moral

Etika keutamaan memegang peranan penting untuk mempelajari si pelaku moral¹⁰². Karena cara penilaian etis suatu perbuatan bukan hanya sesuai dengan norma atau prinsip moral, melainkan juga keadaan pelaku itu sendiri¹⁰³. Misalnya, kita menunjukkan kepada orang tertentu yang tidak dapat dipercaya. Ini berarti kita menunjuk kepada sifat watak atau akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut (baik buruk dari bobot moral keseluruhan orang, bukan bobot moral salah satu dari perbuatan orang tersebut).

Etika keutamaan lebih memiliki fokus kepada manusia itu sendiri, yakni keutamaan (*virtus*), sifat watak yang dimiliki oleh

¹⁰¹ K. Bertens, *Keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

¹⁰² K. Bertens, *Keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

¹⁰³ Bdk. K. Bertens, *Etika*, Seri Filsafat Atma Jaya:15, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm. 165.

manusia¹⁰⁴. Ia mempertanyakan apakah manusia itu orang baik atau buruk (*being*). Ia tidak mempertanyakan apakah perbuatan manusia itu baik atau buruk (*doing*). Ia ingin juga menjawab pertanyaan: “saya harus menjadi orang yang bagaimana?”

Usaha untuk mengikuti norma dan prinsip moral tertentu akan menjadi kurang efisien, kalau tidak disertai suatu sikap tetap manusia untuk hidup menurut norma dan prinsip moral tersebut (*arete*, keutamaan)¹⁰⁵. Seorang penjual kuliner, misalnya, akan menghadapi kerepotan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari kalau ia harus mengukur perbuatannya dengan prinsip-prinsip moral. Ukuran perbuatannya berdasarkan pada keutamaan yang melekat pada dirinya (kesetiaan atau ketekunan kerja) lebih efisien daripada ukuran perbuatan berdasar pada prinsip-prinsip moral.

Manusia yang taat kepada prinsip-prinsip moral belum tentu menjadi manusia yang benar-benar baik secara moral¹⁰⁶. Seorang penjual makanan yang selalu taat pada aturan BOM yang berlaku, belum tentu merupakan seorang penjual yang sungguh-sungguh baik dari sudut pandang moral. Supaya ia menjadi penjual makanan yang baik, ia perlu memiliki keutamaan. Ada sembilan jenis keutamaan moral yang sekurang-kurangnya harus ada dalam kepribadian yang kuat dan mantap secara moral, yakni “kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, keberanian atau keuletan moral, realistis dan kritis, *fairness*, rendah hati, hormat (terhadap diri sendiri dan terhadap diri yang lain), serta kepedulian”¹⁰⁷.

Ada sedikit catatan bagi etika keutamaan yang perlu diperhatikan. Etika keutamaan memerlukan juga norma-norma atau prinsip-prinsip moral¹⁰⁸. Karena prinsip-prinsip moral membawa aspek normatif ke dalam hidup moral manusia. Jika tidak ada norma-norma, maka etika keutamaan adalah buta. Misalnya, seorang penjual

¹⁰⁴ Bdk. K. Bertens (2013), hlm. 165.

¹⁰⁵ Bdk. K. Bertens (2013), hlm. 167.

¹⁰⁶ Bdk. K. Bertens (2013), hlm. 167.

¹⁰⁷ L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 105.

¹⁰⁸ Bdk. K. Bertens (2013), hlm. 168.

kuliner yang baik mudah terjebak dalam perbuatan yang sebenarnya tidak etis. Ia bisa saja terlalu naif untuk mempercayai orang lain tentang keuangan dan kurang menaruh perhatian pada prinsip-prinsip keadilan sehingga ia terbuai dalam praktek korupsi.

4.1.2. Perbuatan

Teori deontologi¹⁰⁹ memiliki peranan yang begitu mencolok pada perbuatan, karena teori deontologi mengedepankan peraturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab¹¹⁰. Teori deontologi mengukur baik atau buruk suatu perbuatan dari sudut pandang wajib dan tidaknya perbuatan tersebut dilakukan. Kewajiban moral mengandung suatu imperatif kategoris, yang berarti bahwa perintah yang mewajibkan tanpa syarat. Imperatif kategoris mengikat manusia tanpa syarat apa pun. Ia menjiwai semua peraturan etis. Misalnya, isi pangan tidak mengandung borax harus ditepati, walau si penjual senang atau tidak senang.

Ketika prinsip moral dipahami sebagai imperatif kategoris, maka kehendak si pelaku harus otonom. Otonom berarti ia menentukan dirinya sendiri dan memberikan hukum moral kepada dirinya sendiri. Kant memaksudkan otonomi dengan rasio manusia membuat hukum moral dan kehendak untuk menaklukkan diri kepadanya¹¹¹. Manusia mengikuti hukumnya sendiri. Manusia menaklukkan diri kepada hukumnya sendiri (instansi sendiri) dalam perbuatan moralnya. Suatu prinsip yang mendasari perbuatan saya adalah baik secara moral, jika prinsip tersebut mendasari perbuatan orang lain, kapan, dan di mana pun.

Relevansi deontologi Immanuel Kant terletak pada keputusan dan tindakan produsen dan konsumen pangan. Namun perlu dibedakan antara produsen pangan sebagai pengusaha yang baik dan

¹⁰⁹ Istilah *deontologi* (*deon* = keharusan, kewajiban) berarti kewajiban atau apa yang wajib dilakukan, teori tentang kewajiban.

¹¹⁰ K. Bertens, *Keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

¹¹¹ Bdk. Gordon Graham, *Teori-Teori Etika*, Nusamedia, Bandung, 2015 (Orig. Inggris, 2004), hlm. 157-158.

manusia yang baik. Pengusaha yang baik adalah orang yang berhasil mewujudkan tujuan bisnisnya, yakni menggandakan keuntungan. Keuntungan berhasil diraup karena bisnis telah dilakukan atau berdasar pada syarat-syarat tertentu. Lagipula kalau pengusaha yang baik hendak menaikkan renumerasi karyawan, ia hanya akan melakukannya karena diwajibkan oleh peraturan tenaga kerja atau peraturan pengusaha. Ia tidak akan melakukannya karena berdasar pada kehendak baik. Imperatif kategoris tidak berlaku! Lain halnya, kalau ia adalah pengusaha makanan yang baik sekaligus manusia yang baik secara moral. Mereka akan merasa wajib membantu orang-orang yang menderita dengan tanpa pamrih.

Immanuel Kant (1724-1804) mengamati kata wajib sering digunakan tidak secara moral. Maka ia membuat imperatif kategoris, tuntutan moral itu kategoris, memiliki bentuk. Produsen dan konsumen pangan wajib melakukan ini-itu, titik. Mereka harus menolong orang lain tanpa memandang akan kebutuhan atau keinginan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka diwajibkan untuk bertindak sesuatu tanpa memandang tujuan yang mereka kehendaki? Kewajiban kategoris mengikat pelaku-pelaku rasional semata-mata karena mereka rasional¹¹².

4.1.3. Situasi dan Kondisi

Metode kasuistik digunakan untuk mempertimbangkan situasi dan kondisi¹¹³. Setiap realitas moral berlangsung di tengah-tengah situasi dan kondisi tertentu yang ikut mempengaruhi aspek-aspek etisnya. Setiap situasi adalah unik, sehingga tidak mungkin memasang norma moral bagaimana seseorang harus berlaku. Albert R. Jonsen dan Stephen Toulmin¹¹⁴ memperlihatkan segi-segi positif kasuistik dalam realitas moral. Mereka berdua menggambarkan riwayat kasuis-

¹¹² Bdk. Immanuel Kant, *Foundations of the Metaphysics of Morals*, Terj. Lewis White Beck, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1959.

¹¹³ K.Bertens, , *Keperhatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

¹¹⁴ Albert R. Jonsen & Stephen Toulmin, *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1988....

tik dalam pemikiran moral dan merefleksikan mengenai pelajaran yang mungkin dapat ditarik dari praktek kasuistik mengenai hakikat pemikiran moral.

Apakah memang tidak ada norma moral? Memang tidak ada norma moral konkret individual¹¹⁵. Maka dari itu, penulis perlu membedakan antara norma moral konkret umum dan norma moral konkret individual. Contoh yang pertama: “Jangan mengambil roti dari toko roti orang lain tanpa membayar!” Contoh yang kedua: “Jangan mengambil roti ini!” Contoh norma moral konkret umum berlaku lebih daripada satu kali, sedangkan contoh norma moral konkret individual hanya berlaku pada tindakan tertentu, pada tempat serta waktu tertentu¹¹⁶.

Walaupun situasi dan kondisi memiliki keunikannya sendiri, tetapi ada juga segi umumnya. Fakta bahwa kita memiliki bahasa dan bahwa kita dapat membicarakan suatu situasi “unik” dengan mempergunakan kata-kata umum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap situasi dan kondisi memiliki unsur umum juga.

4.1.4. Konsekuensi Perilaku Moral

Metode teleologis¹¹⁷ dari teori utilitarisme dapat digunakan untuk menilai konsekuensi perilaku moral¹¹⁸. Dibedakan antara utilitarisme tindakan dan utilitarisme peraturan, tergantung apakah kriteria utilitaris itu diterapkan pada tindakan¹¹⁹ atau peraturan¹²⁰. Di sini jelas sasaran utilitarisme tindakan adalah tujuan dari tindakan yang hendak dilakukan. Suatu tindakan adalah baik secara moral (utilitarisme tindakan) jika menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang yang terkena dampak dari

¹¹⁵ Bdk. Franz von Magnis, *Etika Umum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1975, hlm. 87.

¹¹⁶ Bdk. Franz von Magnis (1975), hlm. 87.

¹¹⁷ Teleologi (*Telos*=tujuan) berarti ilmu tentang tujuan.

¹¹⁸ K. Bertens, *Keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

¹¹⁹ Prinsip utilitarisme tindakan: “Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu itu menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”.

¹²⁰ Prinsip utilitarisme peraturan: “Bertindaklah menurut peraturan yang pelaksanaannya akan menghasilkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”.

tindakan tersebut. Sedangkan sasaran utilitarisme peraturan adalah tujuan dari peraturan yang hendak dipatuhi. Suatu peraturan wajib dipatuhi, jika kepatuhan terhadap peraturan tersebut mendatangkan kebaikan atau kebahagiaan terbesar bagi orang sebanyak mungkin.

4.2. Cara-cara Menyelesaikan Masalah Etika Pangan

Ada dua pembagian besar dalam cara untuk menyelesaikan masalah etika pangan, yakni pertama adalah cara kuantitatif (mengkuantifikasi dengan memberi skor pada pelbagai aspek penilaian) dan kedua adalah cara kualitatif. Bagian ini ingin membahas cara kualitatif untuk menyelesaikan kasus kriminalisasi pangan. Cara kualitatif dibagi menjadi dua: penyelesaian rasional dan metode objek etis.

4.2.1. Penyelesaian Rasional¹²¹

Penyelesaian rasional atas kasus kriminalisasi pangan menimbulkan dilema. Rasional yang dimaksud adalah akal budi manusia membuat keadaan objektif yang sesuai dengan kesadarannya. Menurut James Rachels: “Moralitas, pertama-tama dan terutama, merupakan soal yang bertautan dengan akal; hal yang secara moral benar untuk dilakukan, dalam lingkup apa pun juga, ditentukan oleh alasan-alasan terbaik yang ada untuk melakukannya”¹²². Dengan cara demikian, keputusan-keputusan moral dibedakan dari sekadar ungkapan dari selera pribadi. Moralitas, sekurang-kurangnya, adalah usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal.

Langkah-langkah penyelesaian rasional adalah sebagai berikut.

1. Memformulasi secara operasional masalah moral mengenai pangan;
2. Mengkaitkan dengan prinsip-prinsip etika¹²³;
3. Menemukan beberapa alternatif penyelesaian¹²⁴;

¹²¹ Bdk. Robert T. Francoeur, *Biomedical Ethics: A Guide to Decision Making*, John Wiley & Sons, New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore, 1983; Bdk. W.F. Maramis, *Diskusi Dilema Moral (DDM untuk Para Mahasiswa FK UKWMS): Pedoman untuk Fasilitator*, Edisi Ke-2, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, 2015, hlm. 16-17.

¹²² James Rachels, *Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

¹²³ Bdk. Robert T. Francoeur, *Op.Cit.*, hlm. 9; Bdk. James Rachels, *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

¹²⁴ Bdk. Robert T. Francoeur, *Op. Cit.*, hlm. 10.

4. Memilih salah satu alternatif penyelesaian;
5. Melaksanakan alternatif yang dipilih;
6. Mengadakan evaluasi setelah alternatif dilaksanakan.

4.2.2. Metode Objek Etis¹²⁵

Pendekatan nilai yang dilakukan oleh Beauchamp dan Childress dengan prinsip-prinsip etika untuk menyelesaikan masalah moral ternyata belum memuaskan. Karena pendekatan nilai tersebut akan menghadapi konflik nilai atau konflik prinsip. Ada orang memprioritaskan nilai otonomi, sedangkan ada orang mementingkan nilai keadilan. Maka metode objek etis muncul untuk mengatasi konflik nilai atau prinsip.

Orang sering melihat kasus kriminalisasi pangan dari sudut fisik saja. Padahal kasus tersebut dapat dilihat dari sudut pandang realitas etis yang dapat menilai baik atau buruk tindakan berdasarkan tujuannya. Tujuan dibagi menjadi dua, yakni tujuan tindakan (*finis operis*) dan tujuan pelaku (*finis operantis*). Dari sini, objek etis adalah sangat berbeda dengan realitas etis. Objek etis adalah suatu tindakan manusia yang telah memiliki tujuan atau intensi tertentu, yakni *finis operis* itu sendiri, yang belum dipengaruhi oleh tujuan pelaku (*finis operantis*). Sedangkan realitas etis mencakup kedua tujuan tersebut.

Tujuan tindakan (*finis operis*) adalah tujuan suatu tindakan manusia yang belum terpengaruh oleh kemauan konkret manusia sebagai pribadi secara kodrati. Dengan kata lain, tujuan tindakan itu belum mengandung tujuan pelaku, misalnya mencampur adonan kue *brownies* atau mencampurkan narkoba ke dalam adonan kue *brownies*. Pada hakikatnya, mencampur adonan kue *brownies* adalah baik, karena tujuan tindakan tersebut adalah membuat kue *brownies*. Sedangkan mencampurkan narkoba ke dalam adonan kue *brownies* adalah tindakan jahat karena membuat konsumen ketagihan. Keduanya dapat dihubungkan dengan sebuah tindakan fisik yang sama, yakni mencampur adonan.

¹²⁵ Bdk. W.F. Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

Tujuan pelaku (*finis operantis*) adalah tujuan pelaku yang ditambahkan pada tujuan tindakan (*finis operis*). Ada dua prinsip yang timbul dari dampak tujuan pelaku (*finis operantis*). Pertama, tujuan pelaku (*finis operantis*) yang jahat mengubah sebuah objek etis yang baik sehingga tindakan yang dilakukan adalah jahat. Contoh: mencampur narkoba ke dalam adonan kue *brownies* (objek etis yang baik) untuk membuat seseorang merasa ketagihan akan kue *brownies* tersebut. Kedua, tujuan pelaku (*finis operantis*) yang baik tidak dapat mengubah sebuah objek etis yang jahat.

5. Kesimpulan

Etika pangan terkait erat dengan bisnis atau lebih tepat pelaku bisnis, karena etika pangan sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang, baik sebagai produsen pangan maupun konsumen pangan tersebut. Alasan tersebut mengandung unsur bisnis, terutama relasi antara produsen dan konsumen. Maka dari itu, prinsip-prinsip etika bisnis menjadi pertimbangan pula bagi etika pangan.

Etika pangan dapat membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi tidak bermaksud mengganti tempat dari pelaku moral dalam produsen dan konsumen pangan. Ia membantu para produsen pangan untuk segi-segi etis dari usahanya. Selanjutnya, etika pangan dapat memberi informasi yang berharga sebelum produsen pangan mengambil keputusan moral yang dianggap sulit. Akhirnya, etika pangan dapat membantu untuk menyusun argumentasi moral yang tepat.

Etika Penyedia Pangan memiliki tanggung jawab berdasar pada tiga teori, yakni teori kontrak, teori perhatian semestinya, dan teori biaya sosial. Teori pertama, kewajiban produsen adalah menyampaikan ciri-ciri produk. Namun teori kontrak mengandaikan kedudukan produsen dan konsumen adalah sama, hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen harus langsung, serta perlindungan terhadap konsumen harus dijamin. Teori kedua, kewajiban produsen pangan untuk menjaga agar si konsumen tidak rugi.

Namun teori “perhatian semestinya” memiliki kesulitan, yakni ia tidak mudah menentukan “semestinya” dan produsen tidak selalu mengetahui semua akibat negatif dari sebuah produk. Teori ketiga, kewajiban produsen pangan untuk bertanggung jawab atas semua kekurangan produk pangan yang dialami konsumen. Beberapa keberatan dapat ditunjukkan kepadanya, yakni teori biaya sosial kurang adil, teori ini membawa kerugian ekonomis kepada produsen pangan dan konsumen, kurang memperhatikan tanggung jawab konsumen.

Etika Konsumsi Pangan juga memiliki tanggung jawab yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dasar, yakni tidak merugikan, berbuat baik, menghormati otonomi dan keadilan (pendekatan nilai). Prinsip tidak merugikan dan berbuat baik dijadikan menjadi prinsip menghargai makhluk hidup.

Akhirnya, metode objek etis untuk menyelesaikan masalah etis yang mengandung konflik antara nilai (prinsip etis) satu dengan nilai (prinsip etis) lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakker, Anton. 2000. *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Beauchamp, Tom L. & Childress, James F. 1977. *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya: 21. Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2003. *Keprihatinan Moral: Telaah atas Masalah Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 2011. *Etika Biomedis*, Seri Filsafat Atma Jaya: 29. Yogyakarta: Kanisius.
- Coff, Christian. 2006. *The Taste for Ethics: An Ethics of Food Consumption*. Dordrecht: Springer.
- Francoeur, Robert T. 1983. *Biomedical Ethics: A Guide to Decision Making*, John Wiley & Sons. New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore.
- Graham, Gordon. 2015. *Teori-Teori Etika*. Bandung: Nusamedia. (Orig. Inggris, 2004).
- Jonsen, Albert R. & Toulmin, Stephen. 1988. *The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning*. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
- Kant, Immanuel. 1959. *Foundations of the Metaphysics of Morals*. Terj. Lewis White Beck. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Edisi Baru. Yogyakarta: Kanisius.
- Khomsan, Ali. 2012. *Ekologi Masalah Gizi, Pangan, dan Kemiskinan*. Bandung: ALFABETA.
- Leahy, Louis. 2001. *Siapakah Manusia? Sintesis Filosofis tentang Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis, Franz von. 1975. *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.

- Maramis, W.F. 2015. *Diskusi Dilema Moral (DDM untuk Para Mahasiswa FK UKWMS): Pedoman untuk Fasilitator*. Edisi Ke-2. Surabaya: Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala.
- Mepham, Ben (Ed.). 2002. *Food Ethics*. London & New York: Routledge. (1996).
- Montanari, Massimo. 2004. *Food Is Culture*. New York: Columbia University Press.
- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Singer, Peter. 2012. *Satu Bumi: Etika bagi Era Globalisasi*. Cianjur: IMR Press. (Orig. Inggris 2002).
- Sinigaglia, Alberto. 2003. *La Saggezza del Vivere*. Reggio Emilia Italia. DIABASIS.
- Telfer, Elizabeth. 1996. *Food for Thought: Philosophy and Food*. London: Routledge.
- Ujan, Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Seri Filsafat Atmajaya: 23. Yogyakarta. Kanisius.
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Artikel

- Calabrese, Giorgio, “Del nutrire”, dalam Alberto Sinigaglia (a cura di), *La saggezza del vivere*, DIABASIS, Reggio Emilia Italia, 2003:29-32.
- Hariyadi, Purwiyatno, “Ancaman Serius Pemalsuan Pangan” dalam *KOMPAS*, 23/05/2015.
- Irianto, Gatot, “Meredam Spekulasi Pangan”, dalam *KOMPAS*, 27/06/2015.
- Khudori, “Rezim Stabilisasi Pangan”, *KOMPAS*, 2/9/2015.

- Lukman, Adhi S., “Badan Pangan Nasional”, dalam *KOMPAS*, 29/06/2015.
- Muhammad, Damhuri, “Robohnya Lumbung Padi Kami”, dalam *KOMPAS*, 29/05/2015.
- Santosa, Dwi Andreas, “Swasembada Tanpa Petani” dalam *KOMPAS*, 12/05/2015.
- _____, “Stabilisasi Harga Pangan”, dalam *KOMPAS*, 23/06/2015.
- _____, “Kelola Harga Pangan”, *KOMPAS*, 8/6/2016.
- Sawit, M. Husein, “Seretnya Pengadaan Bulog”, dalam *KOMPAS*, 06/05/2015.
- _____, “Kisruh Angka Surplus Beras”, dalam *KOMPAS*, 27/06/2015.

Kamus

- Editorial Team. 2008. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*. Third Edition. Singapore: Cambridge University Press.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

Internet

- <http://nws.merriam-webster.com/opardictionary/>, diakses pada 17 Maret 2016.